



DITERIMA DARI .. <i>Pemohon</i> .....	
Hari	..... <i>Senin</i> .....
Tanggal	..... <i>12 Oktober 2020</i> .....
Jam	..... <i>10.10 WIB</i> .....

Jakarta, 12 Oktober 2020

Kepada Yth.

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat 10110

**Hal: PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL PASAL 55 UNDANG-UNDANG  
NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
HUBUNGAN INDUSTRIAL TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.**

Dengan hormat,

*Perkenankanlah* yang bertandatangan di bawah ini, Kami, ARI J.C. PASARIBU, S.H., M.Kn., SELAMAT LUMBAN GAOL, S.H., M.Kn., SUNDARI SUSILANINGSIH, S.H., M.Kn., BERNARD BRANDO YUSTISIO, S.H., LISMANIDA, S.H., M.H., Para Advokat yang tergabung dalam Kantor Advokat dan Konsultan Hukum, AJC PASARIBU & ASSOCIATES, beralamat di Gedung Perkantoran Komunitas Utan Kayu Lantai 1 No.102, Jl. Utan Kayu Raya No. 68H, Utan Kayu Utara, Matraman, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13120, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Maret 2020 (terlampir dalam berkas perkara) selaku kuasa dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama serta kepentingan hukum *klien Kami* :

- **YOK SAGITA** umur 42 tahun, lahir di Tanjung Karang pada tanggal 11 Januari 1978, laki-laki, KATHOLIK, KAWIN, Karyawan Swasta, WNI, NIK 3173051101781001, *alamat* Komplek Green Ville A-V/2, RT.008/RW. 014, Kel. Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta BARAT, dalam hal ini telah memilih domisili hukum yang tetap pada Kantor Kuasa Hukumnya tersebut, untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**".

#### I. POKOK PERKARA

- 1 Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Materiil **Pasal 55 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356), untuk selanjutnya disebut "**UU**

halaman | 1

## AJC PASARIBU & ASSOCIATES

PPHI" [Bukti P—2] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk selanjutnya disebut "UUD Negara RI Tahun 1945" [Bukti P—1].

### II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

2. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, tercipta pertama kali melalui Perubahan UUD 1945, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 Ayat (2), serta Pasal 24C UUD Negara RI tahun 1945, yang diatur lebih lanjut dalam **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi**, dan terakhir diubah dengan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang**, selanjutnya disebut "**UU MK**" (Bukti P—3).
3. Bahwa Merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf (a) UU MK, bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD Negara RI Tahun 1945.

Pasal 24 C ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 antara lain menyatakan :

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar..."*

**Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK** antara lain menyatakan :

*"(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
- b. ... dst"

4. Bahwa **Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009** tentang Kekuasaan Kehakiman, untuk selanjutnya disebut "**UU KK**" (Bukti P—4), menyatakan :

*"(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
- b. ... dst"

5. Selain itu, **Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan **Undang-Undang Nomor**

## AJC PASARIBU & ASSOCIATES

**15 Tahun 2019** tentang Perubahan Atas **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, untuk selanjutnya disebut "**UU PPP**" (**Bukti P—5**), mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD Negara RI Tahun 1945 lebih tinggi dari undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945.

Pasal 7 UU PPP antara lain menyatakan :

- "(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
- a. **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
  - b. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
  - c. **Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;**
  - d. ... dst.
- (2) *Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."*

Kemudian Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU PPP menyatakan :

"*Ayat (2) Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "hierarki" adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi."*

Pasal 9 ayat (1) UU PPP antara lain menyatakan :

"(1) *Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi."*

6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU termasuk keseluruhannya;
7. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;
8. Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian Konstitusional **Pasal 55 UU PPHI** yang bertentangan terhadap **UUD Negara RI Tahun 1945;**

## AJC PASARIBU & ASSOCIATES

9. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas Pemohon berpandangan Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil terhadap ketentuan **Pasal 55 UU PPHI**, terhadap **UUD Negara RI Tahun 1945 a quo** pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat;
10. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian konstiusionalitas dan memberikan penafsiran konstiusional terhadap ketentuan **Pasal 55 UU PPHI** terhadap **UUD Negara RI Tahun 1945**.

### III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON DAN KERUGIAN PEMOHON

#### 11. KETENTUAN HUKUM TERKAIT *LEGAL STANDING* PEMOHON

11.1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur sebagai berikut

- a. *"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstiusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: Perorangan*
- b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *Lembaga negara."*

11.2. Selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa :

*"Yang dimaksud dengan "hak konstiusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "*

11.3. Bahwa **Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Bukti P—6)** menyatakan sebagai berikut :

*"Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah:*

- a. *Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*
- b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU;*
- c. *Badan hukum publik atau badan hukum privat, atau;*
- d. *Lembaga negara*

11.4. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain **Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005** dan **Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007** dan putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstiusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstiusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.

## AJC PASARIBU & ASSOCIATES

- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
- c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

12. Syarat ke-1, **Adanya hak dan atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945** sebagai KERUGIAN HAK dan atau KEWENANGAN KONSTITUSIONAL sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, dengan FAKTA HUKUM sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon adalah **perorangan** Warga Negara Indonesia, merupakan karyawan tetap sebuah perusahaan, yaitu PT Frina Lestari Nusantara dengan jabatan selaku **Direktur**. Sehubungan dengan Legal Standing Pemohon dalam mengajukan Permohonan *a quo*, bersama ini dilampirkan beberapa alat bukti pendukung (*vide* **Bukti P—8A, Bukti P—8B, Bukti P—9, Bukti P—10 dan Bukti P—11**) sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 55 UU PPHI.
- b. Bahwa Pemohon adalah Karyawan Tetap pada PT Frina Lestari Nusantara yang memiliki masa kerja +/- 6 (enam tahun) terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2010 sampai dengan 4 Januari 2017 dengan Jabatan manager Logistik dan jabatan terakhir sebagai Direktur, yang melaksanakan tugas dibidang robotik produksi barang (*vide* : **Bukti P—8A, Bukti P—8B, dan Bukti P—9**).  
Bahwa Pemohon sebagai Pekerja memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945.

***Pasal 28D ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 berbunyi : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".***

***Pasal 28H ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 berbunyi : "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh***

## AJC PASARIBU & ASSOCIATES

***kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.***

Bahwa Pemohon sebagai Pekerja telah kehilangan hak konstitusionalnya berdasarkan pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 karena Pemohon tidak mendapat perlindungan dan kepastian hukum serta tidak memperoleh keadilan ketika Perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak dan seketika kepada Pemohon tanpa melalui proses hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UUTK).

Bahwa atas tindakan PHK secara sepihak dan seketika tersebut, hak konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud dalam ***Pasal 28D ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 menjadi tidak terjamin***, dimana terdapat kerugian konstitusional yang benar-benar terjadi dan diderita secara nyata oleh Pemohon sebagaimana akan diuraikan di bawah ini [syarat ke-3 KERUGIAN HAK dan atau KEWENANGAN KONSTITUSIONAL sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK].

Bahwa terkait dengan bunyi Pasal 55 UU PPHI yang menyatakan bahwa *“Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus...dst”*, maka frasa *“khusus”* yang tertera pada Pasal 55 UU PPHI tersebut wajib dimaknai sesuai dengan hakekat yang terkandung dalam Pasal 1 angka 16 UUTK, yang menyatakan bahwa *“Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*, dengan demikian **TIDAK TEPAT** apabila Pengadilan Hubungan Industrial yang merupakan pengadilan khusus menolak permohonan Peninjauan Kembali Pemohon dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai seorang pekerja, karena Pemohon telah secara nyata kehilangan hak-hak normatifnya berdasarkan Putusan Kasasi No. 419 K/Pdt.Sus-PHI/2019 tertanggal 12 Juni 2019, sehingga dalam hal ini Pemohon patut *mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 28 H ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945**.

## AJC PASARIBU & ASSOCIATES

- c. Bahwa dengan demikian TELAH TERBUKTI menurut HUKUM adanya HAK dan atau KEWENANGAN KONSTITUSIONAL Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 selaku karyawan/Pekerja mendapat perlakuan **diskriminasi** dari Perusahaan.
13. Syarat ke-2, **HAK dan atau KEWENANGAN konstitusional Pemohon tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya Pasal 55 UU PPHI** sebagai kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, dengan FAKTA HUKUM sebagai berikut:
- a. Bahwa Pasal 55 UU PPHI menyatakan ***“Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum”***.
- b. Bahwa Pasal 1 angka 16 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Bukti P—7 : UUTK) menyatakan ***“Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”***.
- c. Bahwa Pencantuman nilai-nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 angka 16 UUTK merupakan **Karakteristik Khusus Penyelesaian Hubungan Industrial yang menjadi dasar dari isi Pasal 55 UU PPHI**.
- d. Bahwa saat Pemohon bekerja selaku Karyawan dengan Jabatan awal sebagai manager logistik dan kemudian diangkat sebagai Direktur di PT Frina Lestari Nusantara tentunya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban pekerjaannya berdasarkan perintah kerja dari pemilik perusahaan, Pemohon telah melaksanakan perintah kerja tersebut, hal ini dibuktikan Pemohon telah menunjukkan dan memberikan kinerjanya dan performance kerja yang baik kepada perusahaan, yaitu Pemohon telah memberikan andil dalam membangun dan mengembangkan PT Frina Lestari Nusantara, hal tersebut dibuktikannya dengan bekerja keras dan membantu mengembangkan PT Frina Lestari Nusantara, lebih maju lagi, karena sebelumnya Pabrik milik PT Frina Lestari Nusantara, yang berlokasi di daerah Sentul terbakar hebat dan menghancurkan sebagian besar Pabrik, kemudian PT Frina Lestari Nusantara pindah lokasi ke Kawasan Industri Deltamas, Kabupaten Bekasi. Sehingga PT Frina Lestari Nusantara mampu bangkit dan berkembang dari sebelumnya.

## AJC PASARIBU & ASSOCIATES

- e. Bahwa pada pertengahan tahun 2016 antara Pemohon dan Istri Pemohon (Ibu Fransisca Harlijanto) yang juga Direktur Utama Perusahaan telah terjadi Perselisihan dalam Rumah Tangga

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU–XV/2017 salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi berpendapat :

*"Pertalian darah atau Perkawinan adalah Takdir yang tidak dapat direncanakan maupun dielakkan. Oleh karena itu menjadikan sesuatu yang bersifat takdir sebagai syarat untuk mengesampingkan pemenuhan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini hak atas pekerja serta hak untuk membentuk keluarga adalah tidak dapat diterima sebagai alasan yang sah secara konstitusional".*

- f. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2017 Pemohon diberhentikan atau di Putus Hubungan Kerjanya [*vide* : **Bukti P—10 (Surat Kuasa Hukum Frina 18 Oktober 2017)**, dan **Bukti P—11 (Keterangan Saksi Eddijanto)**] oleh pemilik Perusahaan tanpa prosedur hukum yang jelas dan tidak ada alasan hukum yang kuat, secara langsung dan seketika dari Jabatan sebagai Direktur PT Frina Lestari Nusantara. Pemohon dituduh oleh Perusahaan melakukan kesalahan berat yaitu **mengambil data perusahaan** saat bekerja di kantor menggunakan *flash disk*, atas tuduhan itu Pemohon menyatakan **MENOLAK dan TIDAK BENAR**, adapun *flash disk* yang dimaksud tidak ada isi data-data perusahaan (KOSONG). Bahwa Pemohon saat itu tidak pernah menerima Surat Peringatan dari perusahaan sehubungan dengan kesalahan berat yang dituduhkan kepadanya.

*Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-1/2003 tanggal 28 Oktober 2004, menyatakan Pasal 158 ayat (1) UU Ketenagakerjaan **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945**.* Adapun isi Pasal 158 ayat (1) UU Tentang Ketenagakerjaan berbunyi sebagai berikut :

*"Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan Berat dst....."*

- g. Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permintaan pembayaran Pesangon kepada PT Frina Lestari Nusantara yang diterima oleh kuasa hukumnya. (**Bukti P—12 : Permohonan Pesangon**).
- h. Bahwa terkait upaya penyelesaian perselisihan Pemohon telah melalui tahapan Perundingan melalui Bipartit (**Bukti P—13 : Risalah Bipartit**) tidak ada kesepakatan bersama yang selanjutnya Pemohon mengajukan penyelesaian perselisihan melalui Mediasi yang berakhir / gagal dan Disnaker Kabupaten Bekasi mengeluarkan Anjuran (**Bukti P—14 : Anjuran Disnaker**).

## AJC PASARIBU & ASSOCIATES

- i. Selanjutnya Pemohon mengajukan gugatan kepada PT Frina Lestari Nusantara untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung.
- j. Bahwa atas Perkara Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 192/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg antara Pemohon dan PT Frina Lestari Nusantara dengan Nomor Perkara 192/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg, dan pada tanggal 21 Januari 2019 Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung membuat Putusan atas Perkara Nomor 192/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg (**Bukti P—15 : Putusan PHI Bandung**).
- k. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, telah dilakukan upaya hukum oleh Tergugat (PT Frina Lestari Nusantara) atau Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan selanjutnya Hakim tingkat Kasasi memeriksa Putusan Pengadilan tingkat Pertama yang dimohonkan Kasasi oleh Tergugat tersebut dan memutuskan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2019 tertanggal 12 Juni 2019 (**Bukti P—16 : Putusan Kasasi PHI**).
- l. Bahwa merupakan fakta hukum yang tak terbantahkan, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pemeriksaan perkara tersebut pada *tingkat* KASASI yang mestinya bertindak selaku *Judex Jurist* (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2019 tertanggal 12 Juni 2019) namun ternyata juga telah menjalankan fungsi *Judex Facti* karena MEMERIKSA KEMBALI FAKTA HUKUM yang TELAH DITETAPKAN oleh *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung serta MEMERIKSA ALAT BUKTI BARU yang SEBELUMnya TIDAK PERNAH DIAJUKAN dalam PEMERIKSAAN tingkat PERTAMA di dan oleh Pengadilan Hubungan Industrial Bandung pada Pengadilan Negeri Bandung (*vide* Lampiran - 1 hingga Lampiran - 9 Memori Pemohon Kasasi/Tergugat) dan kemudian MENERIMA dan MENILAI serta menjadi BAHAN PERTIMBANGAN HUKUM bagi *Judex Jurist*/Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2019 pada pemeriksaan tingkat KASASI untuk memutus perkara *tersebut*, hal mana **TIDAK SESUAI** dengan **TUGAS** dan **FUNGSI** Mahkamah Agung sebagai PENGADILAN KASASI, yakni menjaga kesatuan hukum, di mana untuk mencapai kesatuan hukum tersebut Mahkamah Agung seyogyanya hanya mengadili perkara yang berkaitan dengan persoalan hukum, dan bukan persoalan fakta seperti halnya pengadilan tingkat bawah.

## AJC PASARIBU & ASSOCIATES

Sehubungan dengan kewenangan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi, Mr. M.H.Tirtadmijaja menyatakan "***kasasi diadakan dengan maksud memajukan hukum, penafsiran hukum hakim yang berbeda-beda tidak akan bermanfaat untuk kesatuan hukum. Kasasi tidak diadakan untuk pihak yang berperkara, tetapi untuk kepentingan kesatuan hukum, oleh karena itu kasasi hanya memeriksa apakah hakim tingkat bawah telah menerapkan hukum dengan tepat dalam perkara tersebut, sedangkan mengenai fakta hakim kasasi harus menerima bahwa hal itu benar terjadi seperti fakta yang dikemukakan di pengadilan tingkat bawah***" [Mr. M.H. Tirtadmijaja, *Kedudukan Hakim dan Djaksa dan Atjara Pemeriksaan Perkara-Perkara Pidana dan Perdata*, (Djakarta: Fasco, 1953), Hlm. 108-109].

- m. Bahwa atas Putusan Kasasi tersebut di atas Pemohon bermaksud melakukan Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali, dengan alasan bahwa *Judex Jurist*/ Mahkamah Agung R.I. TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM atau terdapat adanya KEKHILAFAN HAKIM atau KEKELIRUAN NYATA dalam Putusan *Judex Jurist* dalam tingkat Kasasi (*vide Putusan* Mahkamah Agung R.I. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2019 tertanggal 12 Juni 2019), karena TIDAK MEMPERTIMBANGKAN BUKTI TERTULIS dan KETERANGAN PARA SAKSI yang merupakan ALAT BUKTI dari Pemohon PK/Termohon Kasasi/Penggugat pada persidangan *tingkat* PERTAMA oleh dan di Pengadilan Hubungan Industrial Bandung pada Pengadilan Negeri Bandung.

Namun pada kenyataannya permohonan upaya hukum Peninjauan Kembali yang hendak diajukan oleh Pemohon tersebut tidak dapat diterima oleh lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung), dikarenakan telah terbitnya SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas .Bagi Pengadilan.

Bahwa berdasarkan penjelasan dari Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung kemudian Pemohon menyampaikan Surat kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui *Ketua Kamar Perdata sub Kamar Perdata Khusus Pengadilan Hubungan Industrial* tertanggal 8 Oktober 2019 perihal *Permohonan Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Pengadilan Hubungan Industrial (Bukti P—17 : Surat Permohonan Pengajuan PK)*.

Bahwa selanjutnya Pemohon menerima tanggapan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai surat yang diterbitkan oleh Kepaniteraan Mahkamah

## AJC PASARIBU & ASSOCIATES

Agung Republik Indonesia No. 2808/PAN/HK.03/10/2019 tertanggal 21 Oktober 2019 (**Bukti P—18 : Surat Tanggapan MA**), yang menyatakan bahwa terhadap permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan terhitung sejak diterbitkannya SEMA No. 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018, dinyatakan **tidak dapat diterima**.

Bahwa **Pasal 79** Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (**Bukti P— 26 : UU MA**) menyatakan sebagai berikut :

*"Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini"*

Selanjutnya Penjelasan **Pasal 79 UU MA** menyatakan sebagai berikut:

*"Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini.*

*Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian."*

Bahwa sesuai ketentuan yang tertera pada alinea kedua Penjelasan Pasal 79 UU MA tersebut **Mahkamah Agung dapat mengeluarkan Peraturan namun hanya terkait hukum acara** dan oleh karenanya **Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya**, dengan demikian terbitnya SEMA No. 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 yang menjadi dasar penolakan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap permohonan peninjauan kembali dari Pemohon jelas melanggar hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.

- n. Bahwa setelah terbitnya SEMA No. 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 TERNYATA terdapat fakta bahwa berdasarkan Daftar Induk SOP kepanitera-an Perdata PHI yang diterbitkan oleh Dirjen Badan Peradilan Umum telah tercantum

## AJC PASARIBU & ASSOCIATES

dan tersedia SOP Peninjauan Kembali dengan Nama SOP: **PENYELESAIAN BERKAS PERKARA PENINJAUAN KEMBALI PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL KARENA KEKELIRUAN NYATA (Bukti P—19 : SOP Penyelesaian Berkas Perkara PK)**, adapun nomor SOP dimaksud adalah Nomor 1242/DJU/OT.01.3/12/2018, tanggal pembuatan 12 Desember 2018 dan tanggal Efektif 03 Januari 2019. Bahwa SOP tersebut merujuk pada upaya hukum peninjauan kembali penyelesaian hubungan industrial KARENA KEKELIRUAN NYATA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 UU MA butir f yang isinya menyatakan sebagai berikut :

- a. *apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata."*

Bahwa dengan terbitnya SOP tersebut maka pada dasarnya prosedur penanganan permohonan Peninjauan Kembali penyelesaian hubungan industrial KARENA KEKELIRUAN NYATA telah tersedia/diatur oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga dengan demikian tidak ada alasan bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Hal ini selaras dengan pendapat Drs.Mohd. Syaufii Syamsuddin, S.H., M.H. dalam Bukunya Norma Perlindungan Dalam Hubungan Industrial, hal 348 mengatakan Permohonan PK kepada MA dapat dilakukan, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan undang-undang. Hal atau keadaan tertentu dimaksud dapat berupa ditemukannya bukti baru (*novum*) dan/atau adanya kekhilafan/kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya. **(Bukti P—21 : Pendapat Hukum Drs.Mohd. Syaufii Syamsuddin).**

- o. Bahwa setiap orang berhak memperoleh keadilan sesuai bunyi Pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 Tentang UU Hak Asasi Manusia yang menyatakan  
*"Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar."*
- p. Bahwa dengan demikian TELAH TERBUKTI menurut HUKUM adanya HAK dan atau KEWENANGAN KONSTITUSIONAL Pemohon tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya Pasal 55 UU PPHI, karena frasa "*khusus*" yang tertera pada Pasal 55 UU PPHI tersebut wajib dimaknai sesuai dengan hakekat yang terkandung dalam Pasal 1 angka 16 UUTK, yang menyatakan bahwa "*Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai nilai Pancasila dan UUD Negara RI*

## AJC PASARIBU & ASSOCIATES

*Tahun 1945*”, sehingga **TIDAK TEPAT** apabila Pengadilan Hubungan Industrial yang merupakan pengadilan khusus menolak permohonan Peninjauan Kembali Pemohon dalam memperjuangkan hak-hak normatifnya sebagai Pekerja. Bahwa dalam perselisihan hubungan industrial tersebut Pemohon sebagai pencari keadilan tidak memperoleh *pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil* sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 28 D ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945** serta tidak mendapat kemudahan dan tidak mendapat perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan tidak mendapat manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 28 H ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945**.

### 14. Kerugian Konstitusional Pemohon

Syarat ke-3, **Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi** sebagai kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, dengan FAKTA HUKUM sebagai berikut:

- a. **Hilangnya mata pencaharian/sumber pendapatan bagi Pemohon sehingga tidak dapat membiayai hidupnya**, Pemohon menjadi Pengangguran selama kurang lebih 2,5 tahun, dimana dalam kurun waktu tersebut Pemohon terpaksa menumpang hidup kepada adik dan orangtuanya).
- b. Bahwa **tuduhan** Perusahaan kepada Pemohon atas kesalahan berat berupa pengambilan data-data perusahaan merupakan **fitnah dan telah merusak** nama baik/reputasi Pemohon.
- c. Bahwa akibat dari fitnah dan PHK yang dilakukan oleh Perusahaan, maka **Pemohon menanggung beban Psikologis** karena kehilangan mata pencaharian/sumber pendapatan, rusak nama baik/reputasinya serta kesulitan untuk mencari Pekerjaan di Perusahaan lain, sehingga pemohon mengalami **stress/depresi**.
- d. Bahwa tindakan PHK secara langsung dan seketika oleh Perusahaan pada tanggal 4 Januari 2017 tersebut dilakukan **tanpa melalui prosedur hukum** yang benar dan adil, membuat **Pemohon yang telah memiliki masa kerja +/- 6 (enam) tahun kehilangan hak-hak normatifnya dalam hubungan kerja** yaitu berupa pesangon (vide: P—12).

### 15. Hubungan Sebab-Akibat (*causal verband*)

Syarat ke-4, **Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*)** antara KERUGIAN dimaksud dan berlakunya bunyi isi **Pasal 55 UU PPHI** yang dimohonkan pengujian

## AJC PASARIBU & ASSOCIATES

sebagai kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, dengan FAKTA HUKUM sebagai berikut:

- a. Bahwa sumber kerugian konstitusional yang dialami Pemohon adalah karena bunyi Pasal 55 UU PPHI tidak dimaknai sesuai dengan hakekat yang terkandung dalam Pasal 1 angka 16 UUTK yang menyatakan bahwa "*Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*", sehingga norma dalam UU PPHI juga harus mengakomodir nilai-nilai Pancasila dan melindungi hak-hak konstitusional Pemohon sesuai dengan UUD 45 sebagaimana yang diatur dalam Konsepsi Hubungan Industrial Pancasila (HIP)
- b. Bahwa secara terang dan jelas UU PPHI telah menyatakan tidak ada Proses Banding ke tingkat pengadilan Tinggi, sekaligus UU PPHI tidak pernah menyatakan melarang para pihak untuk melakukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali.
- c. Bahwa akibat dari berlakunya Pasal 55 UU PPHI tersebut, dimana Pengadilan Industrial dalam prakteknya ditafsirkan sebagai Pengadilan Khusus yang tidak memberikan ruang pada permohonan pengajuan upaya hukum luar biasa, padahal di sisi lain Pengadilan Khusus dapat dimaknai juga sebagai Pengadilan Ketenagakerjaan, maka Pemohon telah melanggar hak-hak konstitusionalnya yaitu Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai seorang pekerja, sehingga pemohon sebagai pencari keadilan tidak memperoleh *pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil* sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 28 D ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945**. *serta tidak mendapat kemudahan dan tidak mendapat perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan tidak mendapat manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*. sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 28 H ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945**.

### IV. Tidak *Ne Bis In Idem*

16. Bahwa **Pasal 60 UU MK**, menyatakan:

*"Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali."* Perkecualian terhadap Pasal 60 UU MK tersebut diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor

## AJC PASARIBU & ASSOCIATES

06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang dalam Pasal 42 menyatakan :

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Terlepas dari ketentuan ayat (1) diatas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah **dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.**

17. Bahwa Pengujian Undang Undang ini tidak *ne bis in idem* atau berbeda dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XVII/2019 dan Nomor 46/PUU-XVII/2019 dengan alasan:

- a. Bahwa Pasal yang diuji dalam Permohonan *a quo* adalah Pasal 55, yang mana berbeda dengan Pasal yang dimohonkan pengujian dalam putusan Nomor 34/PUU-XVII/2019, yakni Pasal 56 UU PPHI, dan berbeda pula dengan Pasal yang dimohonkan pengujian dalam putusan Nomor 46/PUU-XVII/2019, yakni Pasal 57 UU PPHI;
- b. Bahwa permohonan pengujian perkara Nomor 34/PUU-XVII/2019 hanya mendasarkan batu uji pada Pasal 28D ayat (1) UUD NEGARA RI TAHUN 1945, sedangkan Permohonan *a quo* mendasarkan batu uji pada Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NEGARA RI TAHUN 1945, sehingga terdapat batu uji lain diluar permohonan pengujian perkara Nomor 34/PUU-XVII/2019, yakni Pasal 28H ayat (2) UUD NEGARA RI TAHUN 1945;
- c. Bahwa permohonan pengujian perkara Nomor 46/PUU-XVII/2019 mendasarkan batu uji pada Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5) UUD NEGARA RI TAHUN 1945, sedangkan Permohonan *a quo* mendasarkan batu uji pada Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NEGARA RI TAHUN 1945, sehingga terdapat batu uji lain diluar permohonan pengujian perkara Nomor 46/PUU-XVII/2019, yakni Pasal 28H ayat (2) UUD NEGARA RI TAHUN 1945;
- d. Bahwa permohonan pengujian perkara Nomor 34/PUU-XVII/2019 dan Nomor 46/PUU-XVII/2019 mempunyai tujuan yang sama yaitu berkaitan dengan agar dapat diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial, sedangkan pada permohonan *a quo* Pemohon selain bermaksud untuk mendapatkan akses keadilan melalui upaya hukum peninjauan kembali juga

## AJC PASARIBU & ASSOCIATES

bertujuan untuk menegaskan status atau letak kekhususan Pengadilan Hubungan Industrial sebagai salah satu pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum.

### V. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 55 UU PPHI A QUO BERTENTANGAN DENGAN UUD NEGARA RI TAHUN 1945

#### 18. Dikabulkannya permohonan, maka Kerugian konstitusional Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi

Syarat ke-5, **Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi sebagai kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional** sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, dengan FAKTA HUKUM sebagai berikut:

Bahwa jika seandainya, Pasal 55 UUPHI tersebut dimaknai sesuai dengan hakekat yang terkandung dalam Pasal 1 angka 16 UU Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa "*Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*", maka Pemohon sebagai pencari keadilan akan mendapat perlindungan dan kepastian hukum dalam mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali.

#### 19. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK, Pemohon dalam permohonannya wajib menguraikan dengan jelas bahwa materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945.

#### 20. NORMA MATERIIL YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI

Norma yang dimohonkan pengujian adalah:

**Pasal 55 UU PPHI:** "*Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum.*"

#### 21. NORMA UUD NEGARA RI TAHUN 1945 YANG DIJADIKAN SEBAGAI PENGUJI

Bahwa norma UUD Negara RI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai penguji adalah Pasal 28D ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*"

## AJC PASARIBU & ASSOCIATES

Pasal 28H ayat (2) UUD NEGARA RI TAHUN 1945 : " *Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.*

22. Terdapat Kelemahan Dalam Pasal 55 UU PPHI tersebut, dengan FAKTA HUKUM sebagai berikut:
- a. Bahwa rumusan Pasal 55 UU PPHI tersebut dalam praktek tidak dimaknai sesuai dengan hakekat yang terkandung dalam Pasal 1 angka 16 UU Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa "*Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".
  - b. Bahwa ketentuan Pasal 55 UU PPHI tersebut tidak dapat mengesampingkan hakekat/konsepsi yang diatur secara materiil dalam Pasal 1 angka 16 UUTK dan dalam Alinea Kesatu Penjelasan Umum UUTK yang menyatakan "*Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual*".
  - c. Bahwa sebagai akibat dari berlakunya Pasal 55 UU PPHI tersebut, yang tidak memberikan penafsiran secara tegas maka Pemohon telah melanggar hak-hak konstitusionalnya, yaitu status Pemohon sebagai Pekerja TIDAK memperoleh pengakuan, TIDAK memperoleh jaminan, TIDAK memperoleh perlindungan, dan TIDAK memperoleh kepastian hukum yang adil serta TIDAK memperoleh perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 dan tidak mendapat kemudahan dan tidak mendapat perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan tidak mendapat manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945, sehingga **frasa Khusus** dalam Pengadilan Khusus pada Pasal 55 UU PPHI dapat juga dimaknai sebagai Pengadilan **Ketenagakerjaan** sesuai dengan ketentuan materiilnya yaitu UU Ketenagakerjaan.

## AJC PASARIBU & ASSOCIATES

23. Bahwa untuk mengatasi kelemahan bunyi Pasal 55 UU PPHI tersebut, perlu dilakukan rekonstruksi terhadap Pasal 55 UU PPHI tersebut, sehingga **Kerugian konstitusional Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi.**
24. Bahwa rekonstruksi norma Pasal 55 UU PPHI tersebut dapat dilakukan dengan Pengujian Undang-Undang *a quo*, dengan batu uji, Pasal 28D ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 dan Pasal 28H ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945
25. Bahwa dengan EKSIStnya rumusan Pasal 55 UUPHI tersebut, mengakibatkan terlanggar hak-hak konstitusional Pemohon yaitu status Pemohon sebagai Pekerja TIDAK memperoleh *pengakuan*, TIDAK memperoleh *jaminan*, TIDAK memperoleh *perlindungan*, dan TIDAK memperoleh *kepastian hukum yang adil serta TIDAK memperoleh perlakuan yang sama dihadapan hukum* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 dan **tidak mendapat kemudahan dan tidak mendapat perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan tidak mendapat manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945
26. Bahwa rekonstruksi norma Pasal 55 UU PPHI tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. **Konteks Pasal 55 UU PPHI tersebut dikembalikan pada hakekat yang sebenarnya sesuai dengan Pasal 1 angka 16 UUTK, yang menyatakan "Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".**

Pengadilan Hubungan Industrial adalah Pengadilan Khusus yang dibentuk dilingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang, memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap Perselisihan Hubungan Industrial (Pasal 1 angka 17 UU PPHI). Adapun Pelaksanaan Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang diatur dalam Pasal 57 UU PPHI sebagai hukum formil.

Menurut R. Soeroso SH "*Hukum Acara adalah kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atas suatu ketentuan hukum dalam hukum materil yang berarti memberikan kepada hukum acara suatu hubungan yang mengabdikan kepada Hukum Materil*".

Dengan demikian pemenuhan hukum materil didasarkan pada Pasal 1 angka 16 UU Ketenagakerjaan yang mengatur mana sikap tindak yang diharuskan,

## AJC PASARIBU & ASSOCIATES

mana yang dilarang dan mana yang diperbolehkan termasuk akibat hukumnya dan sanksi hukum bagi pelanggarnya, sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan, sehingga jelas terbukti **KONSEPSI DASAR Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** sebagaimana yang telah dikenal sebagai Hubungan Industrial Pancasila pada pokoknya sebagai berikut:

a. **Konsepsi Hubungan Industrial menurut Ahli**

Bahwa Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Penambahan nilai-nilai Pancasila dalam definisi normatif hubungan Industrial pada Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut dikarenakan sistem hubungan industrial di Indonesia menganut sistem hubungan industrial Pancasila* (Pasal 1 angka 16 UU Ketenagakerjaan), dengan kata lain Hubungan Industrial di Indonesia didasarkan pada suatu norma **Hubungan Industrial Pancasila (HIP)**. Menurut **Widodo Suryandono & Aloysius Uwiyono** dalam **Buku Asas-asas Perburuhan** hal 141, menerangkan bahwa **Proses penyelesaian melalui Pengadilan Khusus hubungan Industrial** agak unik karena memiliki aneka ragam bentuk, sifat dan fungsi yang berbeda di setiap negara. Hal ini terjadi karena adanya kekhasan dari negara tersebut dalam menerapkan teori-teori dan doktrin yang secara universal telah berlaku di seluruh dunia. Teori dan doktrin tersebut harus dipilah-pilah dan diseleksi menggunakan ideologi negara kita yang kita junjung tinggi (**Bukti P—20 : Pendapat Hukum Prof Dr. Aloysius Uwiyono**), oleh karenanya **Pengadilan Khusus hubungan industrial harus berdasarkan pada Hubungan Industrial Pancasila**, berikut beberapa pendapat mengenai Hubungan Industria Pancasila antara lain:

- 1) **Sendjun H. Manullang, S.H.**, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, 1990, halaman 145 (**Bukti P—22 : Pendapat Hukum Sendjun H. Manullang**), pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

## AJC PASARIBU & ASSOCIATES

**Pengertian Hubungan Industrial Pancasila (HIP)** adalah sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa (Pekerja, Pengusaha dan Pemerintah yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang tumbuh dan berkembang diatas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia.

**Adapun Tujuan dari pada Hubungan Industrial Pancasila** itu sendiri ada 2 (dua) yaitu Tujuan secara Makro dan tujuan secara Mikro.

1. **Tujuan secara makro** adalah mengemban cita cita proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 di dalam pembangunan nasional, ikut mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
2. **Tujuan secara mikro** adalah menciptakan ketenangan, ketentraman, ketertiban, kegairahan kerja serta ketenangan usaha, meningkatkan produksi atau produktifitas dan meningkatkan kesejahteraan pekerja serta derajatnya sesuai dengan martabat manusia.

- 2) **Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila, Proyek Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan dan syarat kerja Tahun 1994-1995 hal 8-10 (Bukti P—23 : Pedoman Pelaksana Hubungan Industrial Pancasila)**, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"Hubungan Industrial Pancasila adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku proses produksi barang dan jasa (Pekerja, Pengusaha dan Pemerintah) yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan **manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945** yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa kegiatan hubungan industrial harus mengamalkan sila-sila dari Pancasila sebagai berikut:

## AJC PASARIBU & ASSOCIATES

**a. Ketuhanan Yang Maha Esa**

Mengakui dan meyakini baha bekerja bukan hanya bertujuan sekedar mencari nafkah' saja akan tetapi sebagai pengabdian manusia kepada Tuhannya, kepada sesama manusia, kepada masyarakat Bangsa dan Negara.

**b. Kemanusiaan yang adil dan beradab**

Adanya pengakuan bahwa pekerja bukan hanya sekedar faktor produksi belaka, tetapi sebagai manusia pribadi dengan segala harkat dan martabatnya. karena itu perlakuan pengusaha kepada pekerja bukan hanya dilihat dari segi kepentingan produksi belaka tetapi haruslah dilihat dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat manusia.

**c. Persatuan Indonesia**

Hubungan antara pekerja dan pengusaha bukanlah mempunyai kepentingan yang bertentangan akan tetapi mempunyai kepentingan yang sama yaitu kemajuan perusahaan. karena dengan perusahaan yang majulah semua pihak akakn dapat meningkatkan kesejahteraan, serta memantapkan persatuan dan kesatuan para pelaku proses produksi.

**d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan**

Setiap perbedaan pendapat antara pekerja dan pengusaha harus diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat yang dilakukan secara kekeluargaan. Karena itu penggunaan aksi-aksi sepihak seperti mogok, demonstrasi, penutupan perusahaan (*lock out*) dan lain-lain tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Hubungan Industrial Pancasila.

**e. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia**

Terdapatnya keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam perusahaan Keseimbangan itu dicapai bukan didasarkan atas perimbangan kekuatan (*balance of power*), akan tetapi atas dasar rasa keadilan dan kepatutan. disamping itu juga hubungan industrial Pancasila juga mempunyai pandangan bahwa hasil-hasil perusahaan yang telah dicapai berdasarkan kerjasama antara pekerja dan pengusaha dinikmati

## AJC PASARIBU & ASSOCIATES

secara adil dan merata sesuai dengan pengorbanan masing-masing.

3) **Menurut Drs. Yunus Samad Tujuan Hubungan Industrial Pancasila dalam Buku Hubungan Industrial di Indonesia, PT. Bina SumberDaya Manusia hal 13 (Bukti P—24 : Pendapat Hukum Drs. Yunus Samad) adalah:**

1. Menyukkseskan pembangunan dalam rangka mengemban cita-cita bangsa indonesia yaitu masyarakat adil dan makmur.
2. Ikut berperan serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
3. Menciptakan ketenangan, ketentraman dan ketertiban kerja serta ketenangan usaha.
4. Meningkatkan produksi dan produktivitas kerja.
5. Meningkatkan kesejahteraan pekerja serta derajatnya sesuai dengan martabat manusia.

4) **Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila dengan Petunjuk Operasional, Cetakan Kedua, hal 10-11, Yayasan Tripartit Nasional (Bukti P—25 : Pedoman dan Petunjuk Operasional)**

Hubungan Industrial Pancasila dalam mencapai tujuannya mendasarkan diri pada azaz-azaz pembangunan yaitu :

a. Azaz Manfaat

segala usaha dan kegiatan pembangunan harus dapat di manfaatkan sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan kesejahteraan rakyat.

b. Azaz Usaha bersama dan Kekeluargaan

usaha mencapai cita-cita dan aspirasi-aspirasi bangsa harus merupakan usaha bersama seluruh rakyat yang dilakukan secara gotong royong dan kekeluargaan.

c. Azaz Demokrasi

berdasarkan Pancasila yang meliputi bidang politik , sosial dan ekonomi. Penyelesaian masalah-masalah nasioal ditempuh dengan jalan musyawarah untuk mufakat

d. Azaz adil dan Merata

hasil-hasil yang dicapai dalam pembangunan harus dapat dinikmati secara adil dan merata sesuai dengan darma baktinya.

## AJC PASARIBU & ASSOCIATES

- e. Azaz Perikehidupan dalam Keseimbangan  
Keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yaitu antara kepentingan dunia dan akhirat, material dan spiritual, jiwa dan raga, individu dan masyarakat dan lain-lain.
  - f. Azaz Kesadaran Hukum  
setiap warga negara harus taat dan sadar kepada hukum dan mewajibkan Negara menegakkan hukum.
  - g. Azaz kepercayaan pada diri sendiri  
Pembangunan berdasarkan kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, serta bersendikan kepada kepribadian bangsa.
- b. Bahwa dalam memujudkan falsafah Hubungan Industrial Pancasila, maka terbentuklah sarana-sarana dan kelembagaan dalam Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila antara lain:
- A. Lembaga Kerja Bipartit
  - B. Lembaga Kerja Tripartit
  - C. Kesepakatan Kerja Bersama
  - D. Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan
  - E. Kelembagaan Penyelesaian Perselisihan Industrial (saat ini Pengadilan Hubungan Industrial)
  - F. Pendidikan dan Penyuluhan Hubungan Industrial Pancasila
  - G. Organisasi Ketenagakerjaan
  - H. Kelembagaan lain

Dengan demikian jelas bahwa Pengadilan Hubungan Industrial yang saat ini terbentuk oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial merupakan salah satu perwujudan dari Hubungan Industrial Pancasila (HIP) oleh karena itu Isi dan makna Pasal 55 UU PPHI harus sesuai/berdasarkan falsafah dan nilai-nilai/norma-norma yang tercantum dalam Hubungan Industrial Pancasila itu sendiri.

- c. Sesuai uraian di atas nampak terang bahwa apabila dicermati secara seksama Pasal 55 UU PPHI tersebut HARUSnya memiliki Falsafah dan nilai-nilai/norma-norma yang ada dalam Pancasila dan UUD 1945 itu sendiri sebagaimana yang dituangkan secara jelas dalam Hubungan Industrial Pancasila, oleh karenanya perlu diselaraskan norma isi Pasal 55 UU PPHI tersebut yang berkaitan dengan Frasa "**Khusus**" dalam Pengadilan Khusus, sehingga Pemohon sebagai Pekerja

## AJC PASARIBU & ASSOCIATES

memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 serta Pemohon juga mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (2) UUD NEGARA RI TAHUN 1945, sehingga Pemohon dalam mencari keadilan untuk melakukan Upaya Hukum Luar Biasa berupa Peninjauan Kembali tidak dibatasi oleh Pasal 55 UU PPHI.

- d. Apabila dicermati bunyi Pasal 55 UU PPHI tersebut SANGAT ERAT KAITANnya dengan hakekat pada Pasal 1 angka 16 UU Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa "*Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*"
- e. Bahwa **Alinea Kesatu Penjelasan Umum UUTK menyatakan** "*Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual*", **sedangkan pembatasan/peniadaan akses upaya hukum bagi para pihak berperkara, dalam norma UU PPHI yang diatur secara jelas dan tegas adalah Upaya Banding, karena dengan adanya pembatasan upaya banding terpenuhilah unsur penyelesaian hubungan industrial yang cepat, tepat, adil dan murah** sebagaimana bunyi **Alinea Keempatbelas Angka 10 Penjelasan Umum UU PPHI :**

*"Untuk menjamin penyelesaian yang cepat, tepat, adil dan murah, penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial yang berada pada lingkungan peradilan umum dibatasi proses dan tahapannya dengan tidak membuka kesempatan untuk mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi, .....dst"*

Dengan demikian jelas dan terang bahwa unsur **penyelesaian hubungan industrial yang cepat, tepat, adil dan murah** TIDAK ditujukan untuk pembatasan/peniadaan Upaya Hukum Luar Biasa berupa Peninjauan Kembali dalam mencari Keadilan.

## AJC PASARIBU & ASSOCIATES

Bahwa Dalam UU PPHI sendiri tidak ada larangan dan/atau membatasi penyelesaian perkara melalui upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali bagi Pemohon maupun orang/masyarakat pencari keadilan lain karena prinsip dasarnya, **KEADILAN TIDAK DAPAT DIBATASI OLEH WAKTU ATAU KETENTUAN FORMALITAS YANG MEMBATASI UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI**, Upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali merupakan bentuk perlindungan hukum terakhir bagi pencari keadilan khususnya bagi Pemohon/Pekerja yang mana kedudukan Pengusaha dan pekerja berada dalam posisi tidak seimbang, hal tersebut selaras sebagaimana yang disampaikan oleh **Prof. Iman Soepomo** yang mengatakan **tujuan pokok hukum perburuhan adalah pelaksanaan keadilan sosial dalam perburuhan dan pelaksanaan itu diselenggarakan dengan jalan melindungi buruh terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pihak majikan.**

**Professor Mahfud M.D.**, mengemukakan bahwa “negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NEGARA RI TAHUN 1945 mengambil konsep prismatic atau integratif dari dua konsep negara hukum (*Rechtsstaat* dan *the Rule of Law* ” (Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta :Pustaka LP3ES Indonesia, 2006, halaman 26) . “Pemilihan prinsip prismatic dan integratif tersebut sangat beralasan, yaitu ingin memadukan prinsip **kepastian hukum** (*rechtsstaat*) dengan **prinsip keadilan** dalam konsep “*The Rule of Law*” (Juhana S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2011,halaman 140)

Berkaitan dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan, Gustav Radburg menyatakan **ada 3 (tiga) nilai dasar hukum** yaitu **kepastian hukum** (*rechtmatigheid*), **keadilan** (*gerechtigheid*), dan **kemanfaatan** (*zwech matigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*). Masyarakat tidak hanya butuh peraturan-peraturan yang menjamin kepastian hukum dalam hubungan mereka satu sama lain, tetapi butuh juga keadilan, disamping itu hukum dituntut melayani kepentingan-kepentingannya (memberikan kemanfaatan). (Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2014, hlm.15-16). Demikian pula hukum acara penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang tercantum dalam **UU PPHI harus**

## AJC PASARIBU & ASSOCIATES

memiliki ketiga nilai dasar tersebut agar menjawab persoalan hukum acara sebelumnya

27. Bahwa frasa “**Khusus**” dalam Pengadilan Khusus pada Pasal 55 UU PPHI yang tidak dimaknai sesuai dengan norma/nilai/hakekat yang terkandung dalam Pasal 1 angka 16 UU Ketenagakerjaan, adalah tidak tepat dan menghalangi Pemohon sebagai Pekerja untuk memperoleh *pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 dan juga Pemohon *berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945
28. Bahwa jika seandainya, Pasal 55 UU PPHI tersebut dimaknai sesuai dengan hakekat yang terkandung dalam Pasal 1 angka 16 UU Ketenagakerjaan, maka Frasa “**KHUSUS**” dalam Pengadilan Khusus tidak akan menghalangi Pemohon untuk mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali karena berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) **UU MA** menyatakan bahwa Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus :
- 1) Permohonan Kasasi;
  - 2) Sengketa tentang kewenangan mengadili; dan
  - 3) Permohonan peninjauan Kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut Abdul Khakim, S.H.,M.Hum, dalam Buku Aspek Hukum Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial hal 156 mengatakan “Demikian halnya terhadap putusan perselisihan hubungan industrial tentu juga dapat diajukan peninjauan kembali sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku” (**Bukti P—27 : Pendapat Hukum Abdul Khakim,S.H.,M.Hum**).

29. Adapun Ketentuan mengenai peninjauan kembali berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang MA terakhir diubah dengan Undang-undang No.5 Tahun 2004 antara lain :

### **Pasal 66**

- (1). Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali.
- (2). Permohonan peninjauan kembali tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan.
- (3). Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut selama belum diputus, dan dalam hal sudah dicabut permohonan peninjauan kembali itu tidak dapat diajukan lagi

## AJC PASARIBU & ASSOCIATES

### **Pasal 67**

Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

### **Pasal 68**

- (1) Permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara, atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.
- (2) Apabila selama proses peninjauan kembali pemohon meninggal dunia, permohonan tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya.

### **Pasal 69**

Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk :

- a. yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
- b. yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;

## AJC PASARIBU & ASSOCIATES

- c. yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
- d. yang tersebut pada huruf e sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.
30. Bahwa berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018, maka sesuai data Rekapitulasi Pendistribusian Berkas Perkara Peninjauan Kembali Perdata Umum dan Perdata Khusus dari Tata Usaha *Direktorat Perdata Dan Tata Laksana Perkara Perdata* bulan Januari s.d bulan Desember 2018 (halaman 53) tercatat bahwa perkara Peninjauan Kembali atas perkara PHI sejumlah 193 (seratus sembilan puluh tiga) berkas. Adapun berdasarkan rekap amar putusan dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada website <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> tertera bahwa **permohonan Peninjauan Kembali yang ditolak sejumlah 134 (seratus tiga puluh empat)** dari permohonan Peninjauan Kembali perkara PHI yang terdaftar di tahun 2018, sedangkan **permohonan Peninjauan Kembali yang dikabulkan sejumlah 24 (dua puluh empat)**.

*Tabel Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Penyelesaian  
Perselisihan Hubungan Industrial TAHUN 2018*

TAHUN 2018				
	Jumlah Perkar a	Putusan		Persentase
<b>Peninjauan Kembali</b>	<b>193</b>			
<b>Putusan Kabul</b>		<b>24</b>		<b>12%</b>
<b>Putusan Tolak</b>		<b>134</b>		<b>69%</b>
<b>Selain Putusan Kabul dan Tolak</b>			<b>35</b>	<b>18%</b>
	<b>193</b>	<b>158</b>	<b>35</b>	<b>100%</b>

31. Bahwa Pemohon juga menemukan berberapa perkara PHI yang diajukan oleh pekerja yang diterima dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung pada tahap peninjauan kembali, antara lain sebagai berikut:
- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: **29 PK/Pdt.Sus-PHI/2018** tertanggal **8 Maret 2018 (Bukti P— 28 : Putusan MA No. 29)**.
- b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: **80 PK/Pdt.Sus-PHI/2018** tertanggal **6 Juni 2018 (Bukti P—29 : Putusan MA No. 80)**.

## AJC PASARIBU & ASSOCIATES

- c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: **194 PK/Pdt.Sus-PHI/208** tertanggal **5 November 2018** (**Bukti P—30 : Putusan MA No. 194**).

32. Bahwa berdasarkan data tahun 2018 Perkara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang melakukan **Upaya Hukum Luar Biasa berupa Peninjauan Kembali** dan telah diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung adalah **sebanyak 193** perkara dengan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa upaya hukum peninjauan kembali sangat memungkinkan untuk dapat memberikan jaminan atas kepastian hukum yang adil dan memberi manfaat bagi para pencari keadilan dalam perkara PHI, mengingat *Judex Facti* pada tingkat pertama dan *Judex Jurist* di tingkat Kasasi seringkali memberikan putusan yang bertentangan dengan nilai kepastian hukum yang adil dimana kemudian perkara tersebut diperiksa kembali secara komprehensif oleh Majelis Hakim Agung pada tingkat peninjauan kembali untuk mendapatkan putusan yang terbaik, yang memberikan jaminan kepastian hukum yang adil dan memberi manfaat.
33. Dengan bersumberkan Pancasila sebagai landasan filosofi, maka secara normatif segala peraturan, kebijakan, proses dan tindakan hukum dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Hubungan Industrial haruslah mengimplementasikan dan mempertahankan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. (yang dicita-citakan dalam hubungan Industrial Pancasila).
34. Bahwa apabila rekonstruksi Pasal 55 UU PPHI yang demikian itu terwujud, maka **Kerugian konstitusional Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi**. Karena Pemohon dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya sebagai Pekerja merasa memperoleh *pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 dan *Pemohon juga mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (2) UUD NEGARA RI TAHUN 1945

## VI. PETITUM

## AJC PASARIBU & ASSOCIATES

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa "**Khusus**" dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356.*) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Negara RI tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "Frasa khusus bukanlah sebagai **pengaturan khusus** untuk membatasi permohonan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung bagi penyelesaian sengketa di bidang hubungan industrial"
3. Menyatakan frasa "**Khusus**" dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4356*) bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD Negara RI tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "Frasa khusus bukanlah sebagai **pengaturan khusus** untuk membatasi permohonan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung bagi penyelesaian sengketa di bidang hubungan industrial"
4. Menyatakan frasa "**Khusus**" dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356*) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Negara RI tahun 1945 dan Pasal 28H ayat (2) UUD Negara RI tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "Frasa khusus yang dimaksudkan untuk membatasi permohonan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung bagi penyelesaian sengketa di bidang hubungan industrial adalah bertentangan dengan norma/nilai-nilai dasar yang ada dalam Hubungan Industrial Pancasila."
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

*Atau* : Apabila Majelis Hakim (Pengadilan) yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*).

## AJC PASARIBU & ASSOCIATES

### V. PENUTUP


Demikian Permohonan Pengujian Undang-Undang ini Pemohon sampaikan, atas perhatian dan kearifan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pemohon sampaikan terima kasih yang tak terhingga. Dan sebagai kelengkapan permohonan ini, Pemohon lampirkan bukti-bukti dan daftar sementara saksi dan ahli.

Sekian dan Terimakasih.  
Semoga Tuhan Menolong.

Hormat Pemohon,  
Kami Kuasa Hukumnya,  
**AJC PASARIBU & ASSOCIATES**

  
**AJC PASARIBU  
& ASSOCIATES**  
Kantor Hukum  
**ARI J.C. PASARIBU, S.H., M.Kn.**

  
**SELAMAT LUMBAN GAOL, S.H., M.Kn**

  
**SUNDARI SUSILANINGSIH, S.H., M.Kn.**

  
**BERNARD BRANDO YUSTISIO, S.H.**

  
**LISMANIDA, S.H., M.H.**